



**P U T U S A N**

Nomor: 199/Pdt. G/2012/PA Blk.

**BISMILLAHIRRHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFAIA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

Me I a wan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah di Indonesia, selanjutnya di sebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dengan register nomor 199/Pdt. G/2012/PA Blk. pada tanggal

27 April 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 29 Januari 2006, di Dusun Pundoli, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.01/2-b/Pw.01/128/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- 2 Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 tahun lamanya, di rumah orang tua Penggugat 4 tahun lamanya, dan di Negara Malaysia selama 2 tahun, dan telah karunia seorang anak bernama Nurul Rahma binti herman, umur 5 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan nenek Tergugat;
- 4 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah menikah tepatnya pada tahun 2006, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi percekcoakan yang di sebabkan karena:
  - a Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan dan kayu.
  - b Tergugat sering minum-minuman keras.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Tergugat berkata kasar kepada Penggugat sehingga dia takut akan ancaman tersebut.

5 Bahwa, pada bulan Desember 2011, Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat, apabila uang belanja tidak di kembalikan;

6 bahwa. setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal yang hingga kini telah mencapai 4 bulan lamanya tanpa jaminan Lahir dan bathin;

7 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8 bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan talak satu ba'in suhra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3 Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 September 2012. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H. oleh kami, Drs. Muh. Rusyadi Thahir S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H, dan Sriwinati Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim. Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H, sebagai Panitera Penganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan tergugat.

ttd  
Hakim Anggota,

ttd  
Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, SH.,MH.Drs. Muh. Rusydi Thahir,S.H., M.H.

ttd



**Sriwinaty Laiya, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Haerul Ahmad,S.H.,M.H.**

**Princian biaya perkara :**

- Biaya administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 300.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah ).